



**PUTUSAN**

Nomor : **47 / PID.SUS / 2016 / PT. MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **HARIS DAENG LANTI .**

Tempat Lahir : Romang Polong.

Umur/tgl Lahir : **52 Tahun / 07 Agustus 1953.**

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jln. Mustafa Dg Bunga RT 003 / RW.004, Kelurahan Raomang, Polong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SD.

Terdakwa tidak di Tahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Februari 2016

Nomor : 47 / PID.SUS / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

-----

2 Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Februari 2016

Nomor : 47 / PID.SUS / 2016 / PT.MKS. tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

-----



3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

-----  
Menimbang, . . .  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Nomor : Reg. Perk : PDM-78 / R.4.14 / Ep.1 / 09 / SUNGG / 2015 tertanggal 16 September 2015 sebagai berikut ; -----

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa *HARIS DAENG LANTI* pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar Pukul 10.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Dusun Marannu Desa Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) ,IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 
- Berdasarkan surat tugas nomor : Sprint-Gas/2552/XI/2012/Dit Res Krimsus tanggal 25 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kapolda Sulsel Drs.Mudji Waluyo,SH.MM (Inspektur Jenderal Polisi),untuk melakukan operasi illegal minig di wilayah kabupaten Gowa yang terdiri dari tim gabungan Polda Sulsel antara laoi Kompol H.Baktiar Beta,S.Sos,MH,Bripka Asmar dan Bripka Erwin.



- Dengan adanya Surat Perintah tersebut maka saksi Erwin Darwis,S.Sos dan anggota lainnya dari Tim Gabungan dari POLDA SULSEL melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 ditemukan adanya kegiatan operasional pertambangan di Dusun

Marannu . . . .

Marannu Desa Pattalassang Kabupaten Gowa sekitar pukul 10.00 wita.

- Terdakwa melakukan kegiatan operasional pertambangan di Dusun Marannu Desa Patalassang dengan cara melakukan pengerukan tanah/galian tanah dengan menggunakan 2 (dua) unit excavator merk Komatsu dan Hitachi di Dusun Marannu Desa Pattalassang Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa dan jenis bahan tambang yang ditambang oleh terdakwa HARIS DAENG LANTI adalah jenis tanah merah/tanah timbunan.
- Luas wilayah pertambangan yang sedang dilakukan kegiatan operasional oleh terdakwa HARIS DAENG LANTI di Dusun Marannu Desa Patalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa adalah sekitar 4 ha,pemilik lahan / lokasi yang dilakukan kegiatan operasioanal pertambangan oleh terdakwa Haris Daeng Lanti adalah milik Dg Ramba,Dg Mania dan Dg Siala dan hasil dari tambang tersebut dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi tambang dan menggunakan truck ukuran dyna dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / retnya.
- Terdakwa melakukan kegiatan operasional pertambangan yang dilakukan di lokasi ketiga pemilik tanah / lahan tersebut berada di dalam wilayah IUP Operasi Produksi tidak berlaku lagi. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 321/X/2011 Tentang Pemberian Perpanjangan IUP Operasi Produksi kepada terdakwa Haris Daeng Lanti menyatakan bahwa IUP tersebut hanya berlaku



selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan 17 Oktober 2012.

- Kegiatan pertambangan yang dilakukan UD.HDL JAYA milik terdakwa HARIS DAENG LANTI adalah Illegal karena UD.HDL JAYA melakukan kegiatan pertambangan jenis batuan tanpa memiliki ijin IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati Gowa atau melakukan kegiatan pertambangan IUP

Operasi . . . .

Operasi Produksi belum keluar/terbit.

Perbuatan terdakwa HARIS DAENG LANTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 08 Desember 2015 Nomor : Reg. Perk : PDM – 78 / Sunggu / Ep.2 / 09 / 2015, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa Haris Dg lanti bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin melakukan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal 158 UU RI No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dalam dakwaan tunggal ;  
-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haris Dg Lanti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada ditahanan sementara dan denda sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair 5(lima) bulan kurungan dengan perintah terdakwa segera ditahan ;  
-----

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu type PC 200-6 warna kuning dikembalikan kepada lk. Henry Suditomo;
- 1 (satu) unit excavator merk Hitachi type PC 210 warna kuning dikembalikan kepada lk. Andi Jamaluddin Bin H Andi Panggo
- Sampel hasil tambang berupa tanah timbunan dirampas untuk dimusnahkan;
- Surat Kep. Bupati Gowa No. 321/X/2011 tgl 17 Oktober 2011;
- Surat izin gangguan No. 158/I.G/IIA/V/2011 tgl 20 Mei 2012;
- Tanda daftar perusahaan perorangan No. 202255201317 tgl 23 Mei 2011;
- Surat izin tempat usaha No. 503/493/SITU/IIB/2011 tgl 19 Mei 2011;
- Surat izin perdagangan (SIUP) kecil No. 510.01/2967/20-22/V/2011 tgl 23 Mei 2011;
- Akta pendirian . . . .
- Akta pendirian perusahaan perorangan UD HDL Jaya No. 05 tgl 8 September 2011;
- Surat perjanjian antara Haris Dg lanti selaku penambang dengan Jaja Dg patau selaku pemilik tanah tgl 18 oktober 2011;
- Surat perjanjian antara Haris Dg lanti selaku penambang dengan Dg Ram selaku pemilik tanah tgl 18 oktober 2011;
- Surat perjanjian sewa menyewa peralatan no. 061/CPS-Haris Dg Lanti/VIII/2012 tgl 24 Agustus 2012;
- Surat perjanjian sewa menyewa alat berat antara Andi Jamaluddin selaku pemilik alat dengan H Nuntung selaku penyewa;
- Surat penetapan pajak daerah no. 540/253/Distamben/2012 tgl 3 Desember 2012;
- 1 lembar foto copy pengesahan surat permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) operasional produksi tgl. 1 Agustus 2012 dari Haris Dg lanti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 lembar foto copy pengesahan tanda terima berkas tgl. 5 September 2012 yang dikelusarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energo Kab Gowa dikembalikan kepada Terdakwa Haris Dg Lanti;

- 4 Menetapkan agar terdakwa Haris Dg Lanti dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa menjatuhkan putusannya tanggal 04 Januari 2016 No. 257 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sgm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa Haris Dg Lanti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Ijin Melakukan Usaha Pertambangan**” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari. Dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan ; -----**

3. Menetapkan . . . .

- 3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit excavator Merk Komatsu type PC 200-6 warna kuning

**Dikembalikan kepada Henry Suditmo;**

- 1(satu) unit excavator Merk Hitachi type PC 210 warna kuning;

**Dikembalikan kepada Jamaluddin Bin H.Andi Panggo;**

- Sampel hasil tambang berupa tanah timbunan,

**Dimusnahkan;**

- Surat Kep. Bupati Gowa No. 321/X/2011 tgl 17 Oktober 2011;
- Surat izin gangguan No. 158/I.G/IIA/V/2011 tgl 20 Mei 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda daftar perusahaan perorangan No. 202255201317 tgl 23 Mei 2011;
- Surat izin tempat usaha No. 503/493/SITU/IIB/2011 tgl 19 Mei 2011;
- Surat izin perdagangan (SIUP) kecil no. 510.01/2967/20-22/V/2011 tgl 23 Mei 2011;
- Akta pendirian perusahaan perorangan UD HDL Jaya no. 05 tgl 8 September 2011;
- Surat perjanjian antara Haris Dg lanti selaku penambang dengan Jaja Dg patau selaku pemilik tanah tgl 18 oktober 2011;
- Surat perjanjian antara Haris Dg lanti selaku penambang dengan Dg Ram selaku pemilik tanah tgl 18 oktober 2011;
- Surat perjanjian sewa menyewa peralatan no. 061/CPS-Haris Dg Lanti/VIII/2012 tgl 24 Agustus 2012;
- Surat perjanjian sewa menyewa alat berat antara Andi Jamaluddin selaku pemilik alat dengan H Nuntung selaku penyewa;
- Surat penetapan pajak daerah no. 540/253/Distamben/2012 tgl 3 Desember 2012;
- 1 lembar foto copy pengesahan surat permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) operasional produksi tgl. 1 Agustus 2012 dari Haris Dg lanti;
- 1 lembar foto copy pengesahan tanda terima berkas tgl. 5 September 2012 yang dikelusarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab Gowa,

**Dikembalikan kepada terdakwa Haris Dg.Lanti.**

- 4 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Menimbang, . . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut ANDI FATMAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum, menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 6 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 257 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sgm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2016, sesuai dengan akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh H. BAKKARA, SH.. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa ANDI FATMAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal - Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 25 Januari 2016 dan salinan resmi memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2016, sesuai dengan akte Penyerahan Memori banding dibuat oleh H. BAKKARA, SH.. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh H. BAKKARA, SH.. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sungguminasa, kepada ANDI FATMAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, . . . .

Menimbang, bahwa ANDI FATMAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut ; -----

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusannya No. 257 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sgm menjatuhkan hukuman yang terlampau ringan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa sendiri. Hal ini menurut hemat kami bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara khusus (Special Preventie) maupun secara umum (General Preventie) ;  
-----

- 2 Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut adalah bersifat sepihak, hanya memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan efek dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap alam yang dapat merusak lingkungan ;  
-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 04 Januari 2016 No. 257 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sgm, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dengan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; ----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh

Hakim . . .

Hakim Tingkat pertama tersebut telah setimpal dan dipandang adil untuk memberi pembinaan terhadap Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 04 Januari 2016 Nomor : 257 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sgm, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 158 Undang-undang RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang terkait ; ----

### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 04 Januari 2016 No. 257 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sgm, yang dimintakan banding ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **2 Maret 2016** oleh kami **H. HIDAYAT, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.** keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam

persidangan . . . .  
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

**Hj. ENDANG IPSIANI, SH.**

T t d

**I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

**H. HIDAYAT, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**SULAIMAN, SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Wakil Panitera,

**BD. BAKHTIAR, SH.**  
NIP. 19560303 197803 1 003.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)